

**DISSINKRONISASI PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA**

**(Studi dalam Perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

VALDANO ISLAMI ARDILES

NIM. 105010100111007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN
DISSINKRONISASI PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA(Studi dalam Perspektif Putusan Nomor
979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor
35/Pdt.G/2010/PTASamarinda)

Oleh :

VALDANO ISLAMI ARDILES

NIM. 105010100111007

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

pembimbing Pendamping

M. Hisyam Syafioedin, S.H.

Ulfa Azizah, S.H.,MKn

NIP: 19500422 197903 1 002

NIP: 19490623 198003 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.,MM

19660622 199002 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH**

**DISSINKRONISASI PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA (Studi dalam Perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA.
Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda)**

**Oleh
VALDANO ISLAMI ARDILES
NIM.105010100111007**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada :

Ketua Majelis Penguji

Anggota Majelis

DR. A. Rachmad Budiono SH. MH

Imam Kuswahyono S.H, M.Hum.

NIP: 19591118 198601 1002

NIP: 19571021 198601 1 002

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ulfa Azizah, S.H.,MKn.

M. Hisyam Syafioedin, S.H.

NIP: 19490623 198003 2 001

NIP: 19500422 197903 1 002

Anggota Majelis

M. Hamidi Masykur, S.H.,MKn

NIP: 19800419 200812 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum

Siti Hamidah, S.H.,MM.

Dr. Sihabudin, SH, MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

NIP. 1960622 199002 2 001

ABSTRAK

VALDANO ISLAMI ARDILES, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, DISSINKRONISASI PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA (Studi dalam Perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA. Samarinda). Dosen Pembimbing : M. Hisyam Syafioedin, S.H. dan Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis Membahas permasalahan hukum mengenai Dissinkronisasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama (Studi dalam perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda). Yang mana dalam putusan ini Pengadilan Agama Balikpapan mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengabulkan banding yang dilakukan tergugat/terbanding. Dalam kedua putusan ini terjadi Dissinkronisasi antara putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Samarinda. Adanya perbedaan dari putusan ini menarik untuk dikaji. Sebab dalam perkara perceraian/cerai gugat ini para hakim mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda dalam memberi pertimbangan dan putusan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa terjadi Dissinkronisasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA. Samarinda. Dalam upaya mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis terjadinya Dissinkronisasi antara Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Dan Pengadilan Tinggi Samarinda, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Normatif, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu.

Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti memperoleh jawaban atas Permasalahan yang ada. Penyebab terjadinya Dissinkronisasi antara kedua putusan Pengadilan ini disebabkan karena Pengadilan Agama Balikpapan hakim lebih menitik beratkan pada pertimbangan hukum. Yang mana eksisnya pertimbangan hukum hakim yang berbeda satu sama lain. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda lebih fokus pada syarat dan pembuktian yang menjadi dasar untuk memeriksa dan memutus perkara. Adanya Dissinkronisasi putusan ini maka antara penggugat dan tergugat tidak terjadi perceraian. Karena Putusa Pengadilan Tinggi Agama Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Dan secara otomatis masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum nasional Indonesia. saran dari peneliti untuk kedepannya diharapkan dalam memberikan putusan Pengadilan Hakim memberi putusan dengan melihat dari sisi pertimbangan hukum dan syarat pembuktian yang ada dalam persidangan.

Kata Kunci : Dissinkronisasi, Putusan Pengadilan, Pengadilan Agama Balikpapan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

ABSTRACT

VALDANO ISLAMI ARDILES, Civil Law , Faculty of Law, University of Brawijaya , May 2014 , DISSINKRONISASI PENGANDILAN DIVORCE DECISION WITH RELIGIOUS HIGH COURT OF RELIGION (Studies in Perspective Decision Number 979/Pdt.G/2009/PA . Balikpapan Decision Number 35/Pdt.G / 2010/PTA Samarinda) . Supervisor: M. Hisham Syafioedin , S.H. and Ulfa Azizah, S.H. , M.Kn.

In writing this thesis author discusses the legal issues regarding Dissinkronisasi Divorce Court Decision by High Court Religion Religion (Studies in Decision No.979/Pdt.G/2009/PA perspective Balikpapan to Samarinda 35/Pdt.G/2010/PTA Decision Number) Which in this decision Balikpapan religious court granted the plaintiff filed suit. While the High Court's decision to grant an appeal Religion Samarinda conducted defendant / compa In both this decision happened Dissinkronisasi between religious court decision issued Balikpapan and Samarinda High Court. The big difference in this ruling is interesting to study. Because in the case of divorce / contested divorce is that judges have different legal considerations in giving consideration and decision .

This study aims to examine why it happened Dissinkronisasi Divorce Decision No. 979/Pdt.G/2009/PA Religious Court Balikpapan High Religious Court No. 35/Pdt.G/2010/PTA . Samarinda . In an effort to describe , identify and analyze erjadinya Court Decision Religious Dissinkronisasi between Balikpapan and Samarinda High Court , the method used is the juridical normative , ie research in the form of an inventory of applicable legislation , seek basic principles or philosophy of law the research in the form of a business or legal discovery in accordance with a particular case. Based on study results researchers obtain answers to existing problems. The cause of Dissinkronisasi between the two decisions of this Court due to religious court judges Balikpapan more focused on legal considerations. Eksisnya legal considerations which judges are different from each other. While the Religious High Pengadilan Samarinda focus more on the terms and proving that the basis for examining and deciding the case. The existence of this decision Dissinkronisasi between the plaintiff and the defendant did not divorce . Because Putusa High Court Cancels Religion religious court decision Balikpapan . And automatically still bound in a marriage that is valid under the national laws of Indonesia. suggestions from researchers for the future is expected to make a decision by the Court of Justice gave judgment notice of the legal considerations and requirements of existing evidence in the trial.

Keywords : Dissinkronisasi, Court Decisions, Religious Court Balikpapan, Samarinda Religious High Court.

A. PENDAHULUAN

Tujuan ideal perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan, sehingga diberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.

Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Perkawinan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Oleh sebab itu perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.¹

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan intim kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mencapai kebahagiaan yang meliputi kasih sayang, ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah SWT sesuai dengan yang di ajarkan nabi Muhammad S.A.W.

¹ Rifyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta, hal 7.

Perkawinan dalam Islam bukan sekedar restu, juga bukan sekedar pengakuan atas legalisasi hubungan seseorang pria dengan wanita (court of law), tetapi merupakan perjanjian suci, kokoh, dan kuat.²

Prinsipnya, suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang hendak melakukan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan-alasan untuk mengadakan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Suami yang hendak mengajukan cerai talak atau istri yang hendak mengajukan cerai gugat selayaknya memenuhi alasan-alasan tersebut sebagai dasar pengajuan perceraianya.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³ Yang artinya bahwa perceraian itu sah jika dilakukukan melalui sidang pengadilan dan pengadilan memberikan putusan atas keinginan dari para pihak yang ingin mengakhiri perkawinan. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan keputusan Pengadilan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perceraian merupakan suatu hal yang tidak dapat diduga dan membuat perkawinan berakhir. Perceraian yang ada membuat suatu pasangan tidak bisa hidup

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005, hal 28.

³ Op. Cit, Pasal 39 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974

lagi bersama-sama. pasangan suami istri yang dahulunya disatukan oleh perkawinan sekarang hidup terpisah (bercerai).

Salah satu contoh kasus perceraian yaitu pasangan suami istri dari A.M Bin T. dengan E.S Binti R.S Dimana sang Istri E.S Binti R.S menggugat sang Suami A.M Bin T. Pasangan istri ini tinggal di jalan Mulawarman Blok A RT. 6 No 5 keluarahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Dimana alasan E.S Menggugat suami A.M karena A.M tidak pernah Transparan dan tidak terbuka mengenai masalah keuangan pendapatan perbulan selama menikah dan tergugat lebih memperhatikan keluarga besar penggugat daripada sang istri atau keluarganya sendiri. Disamping itu E.S merasa menderita secara lahir dan batin semenjak tahun 2008 karena sikap dari sang suami yang tidak mau berubah.

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan uraian sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Mengapa terjadi Dissinkronisasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA. Samarinda?

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif. Karena penelitian ini berorientasi mengkaji 2 putusan Pengadilan yaitu putusan Pengadilan Agama Balikpapan terkait dengan perceraian yaitu putusan Nomor 979/pdt.G/2009/PA Balikpapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda. Kedua Putusan Pengadilan tersebut diteliti secara normatif terutama terkait perbedaan amar putusan dari kedua Pengadilan

tersebut. melakukan penelitian secara yuridis normatif yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan Hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu.⁴ Pendekatan Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan perundang-undangan (statue approach). Dalam hal ini mengkaji Putusan Perceraian Pengadilan Agama Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA. Samarinda.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) bahan Hukum, yang meliputi bahan Hukum primer yaitu Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan atau aturan Hukum yang mengikat kedalam⁵ seperti Peraturan perundang-undangan, buku, putusan pengadilan, jurnal dan media cetak. Bahan Hukum sekunder yaitu penjelasan para ahli dan penjelasan peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum tersier meliputi Ensiklopedi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia⁶.

Dalam penulisan metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode Penelusuran yaitu Melalui teknik penelusuran ini tentu akan ditelusuri baik bahan Hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dengan teknik penelusuran akan dapat diperoleh bahan hukum sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian ini, baik yang berupa bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan metode Studi Pustaka yaitu Dengan studi pustaka dikumpulkan semua bahan Hukum tersebut. Studi pustaka dilakukan di PDIH Fakultas Hukum dan juga dilengkapi dengan studi pustaka di

⁴Sumitro, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 86.

⁵Ammirudin, *Pengantar Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 31

⁶Ibid, hal 392

Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya maupun Perpustakaan umum kota Malang.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum Analisis metode analisis content, dengan cara melakukan analisa terhadap isi atas amar kedua putusan Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor Putusan 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda.

D. PEMBAHASAN

1. Diskripsi Perkara No 979/Pdt.G/2009/PA. BPP dan No 35/Pdt. G/PTA. Smd.

a. Perkara No 979/Pdt. G/2009/PA. BPP

Perkara Nomor 979/Pdt. G/2009/PA Balikpapan merupakan perkara perceraian/cerai gugat. Tingkat Pertama, dimana Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatan yang diajukan oleh:

E.S binti R.S, umur 33 Tahun, Agama Islam, kediaman di jalan Mulawarman Blok A RT 6 No 5, kelurahan Tertitip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;

Melawan

A.N Bin T, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Kontrakan, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di jalan Mulawarman Blok A RT 6 No 5 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 November 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan. Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 3 November 2009 dengan register Nomor 979/Pdt.G/2009/PA Bpp. Telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 09 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/IV/1999 tanggal 10 April 1999);
- 2) Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sebagai yang diucapkan setelah akad nikah;
- 3) Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Alamat Jalan Gunung Balikpapan, Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama dirumah sendiri sebagaimana disebutkan diatas selama 7 Tahun hingga sekarang namun belum dikarunai keturunan anak;
- 4) Bahwa kurang lebih sejak April tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- a) Tergugat tidak pernah transparan tidak terbuka masalah keuangan pendapatan tergugat perbulan selama menikah, mengirim uang ke orangtua tergugat tanpa sepengetuhan penggugat;
 - b) Tergugat tidak memperhatikan penggugat dan keluarga, tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya, dan tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin selama 18 bulan lamanya hingga sekarang dan juga tidak memberikan nafkah lahir selama 2 bulan hingga sekarang;
 - c) Penggugat sudah bersusah bersabar ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tergugat tidak mau berubah;
- 5) Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September Tahun 2009 yang akibatnya Penggugat menderita lahir dan batin;

PRIMER:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

b. Kasus Posisi Perkara No 35/Pdt. G/2010/PTA. Smd.

Perkara nomor 35/Pdt. G/2010/PTA. Samarinda merupakan perkara tingkat banding dari perkara perceraian (gugat cerai) nomor 979/Pdt. G/2009/PA. Balikpapan. Didalam kedua perkara ini objek yang menjadi pokok perkara

sama. namun yang membuat perbedaan adalah putusannya. Antara putusan Pengadilan Agama Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berbeda satu sama lain.

Pada tingkat banding, deskripsi perkaranya dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang Musyawarah Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

A.M Bin T, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kontrakan, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di jalan Mulawarman Blok A RT 6 No 5 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding,

MELAWAN

E.S Binti R.S, umur 33 Tahun, Agama Islam, kediaman di jalan Mulawarman Blok A RT 6 No 5, kelurahan Tertitip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai Penggugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Tentang Duduk Perkaranya

Mengutip semua uraian Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 979/Pdt. G/2009/PA.Bpp tanggal 4 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1431 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat;

- b) Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat A.M Bin T terhadap penggugat E.S Binti R.S;
- c) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat nikah Penggugat dan Tergugat dan atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- d) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari senin tanggal 10 Mei 2010, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Balikpapan tersebut. Permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna. Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pbanding dan kontra memori banding dari teranding. Memori banding serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak pbanding dan terbanding secara sempurna.

Kedua perkara tersebut dengan pokok perkara yang sama namun menghasilkan putusan yang amat berbeda. Bahkan dapat dikaitkan bertolak belakang. Adapun kedua putusan itu merupakan produk peradilan yang harus tetap dihargai. Adanya perbedaan kedua putusan Hakim tersebut tentu dikarenakan pertimbangan Hukum yang diberikan oleh Hakim yang berbeda. Karena itu menjadi suatu putusan yang harus penting untuk di uraikan dan dijelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum dari kedua putusan tersebut.

Setelah menguraikan tentang Deskripsi Perkara, maka akan diuraikan Pendapat Pertimbangan hukum hakim.

2. Pendapat dan Pertimbangan Hukum Hakim

Pendapat dan pertimbangan Hukum Hakim adalah suatu pendapat Hukum Hakim yang diuraikan dengan menganalisis suatu fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Yang mana Hakim memberikan pendapat dan analogi Hukum dari suatu perkara yang ada dalam suatu persidangan untuk memutus Perkara.

Perbedaan pertimbangan Hakim dalam memutus kedua perkara tersebut, baik di tingkat Pengadilan Agama maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Agama telah menjadi sebab yang mengakibatkan bahwa putusan atas kedua perkara menjadi amat berbeda, bahkan bertolak belakang satu dengan yang lainnya, Dimana pada tingkat Pengadilan Agama gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan pada tingkat Pengadilan Tinggi ternyata ditolak. Hal inilah penulis maksud sebagai putusan yang bertolak belakang.

3. Dissinkronisasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

a. Terjadinya Dissinkronisasi.

Terjadinya Dissinkronisasi putusan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dengan perkara Nomor 979/Pdt. G/2009/PA.Bpp dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan perkara nomor 351/Pdt. G/2010/PTA.Smd. hal itu terjadi jika dilihat secara yuridis karena akibat eksisnya pertimbangan Hukum Hakim yang berbeda satu sama lain. Pada perkara di Pengadilan Agama Balikpapan Hakim lebih menitik beratkan pada pertimbangan Hukum. Dimana para Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tidak memeriksa dengan mempertimbangkan pembuktian-pembuktian yang

ada dalam persidangan. Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memberikan pertimbangan Hukum melihat dari proses pembuktian di Pengadilan

b. Akibat Hukum Dari Terjadinya Dissinkronisasi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Terhadap Perkara Cerai Gugat.

Adanya Dissinkronisasi terhadap perkara cerai Gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding E.S Binti R.S dengan Tergugat/Pembanding A.M Binti T memberi beberapa akibat Hukum antara lain :

Tidak terjadinya Perceraian.

- 1) Hal ini di dasarkan pada putusan terakhir yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang menyatakan menolak Putusan Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Maka secara Hukum yang berlaku di Indonesia antara pihak Penggugat dan Tergugat masih sah menjadi suami dan istri.
- 2) Secara Hukum Nasional Indonesia sebagai pasangan suami dan istri maka para pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban dan hak nya sebagai suami istri.

Akibat dari adanya putusan Pengadilan ini maka pihak Tergugat dan Penggugat dapat lagi membangun bahtra rumah tangga yang sesuai dengan dicita-citakan oleh masing-masing pasangan. Dimana pihak penggugat sebagai seorang istri harus melakukan kewajibannya seperti semua istri yang ada dan bisa mendapatkan haknya sebagai seorang istri seperti istri pada umumnya yang telah menikah. Disamping itu juga seorang Tergugat suami harus memberikan kewajiban seperti suami pada umumnya yang

beristri. Dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang suami dalam rumah tangga.

- 3) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bisa menjadi Yurisprudensi bagi Hakim Lainnya dalam memberi putusan terhadap perkara yang sama.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan secara seksama dan mendalam, serta Komprehensif. Maka kesimpulan yang dapat dijelaskan dalam seluruh temuan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 979/pdt.g/2009/PA Balikpapan ternyata berbeda secara signifikan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 35/pdt.g/2010/PTA Samarinda. Dimana pada tingkat Pengadilan Agama Gugatan Penggugat Dikabulkan, Sementara pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama ternyata ditolak. Karena itu dalam kedua putusan tersebut telah terjadi dissinkronisasi dalam putusan perkara gugat cerai antara Pengadilan Agama Balikpapan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dimana Pengadilan Agama Balikpapan dalam amar putusannya memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu Bain Sughra. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menolak gugatan Penggugat/Terbanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Sehingga antara penggugat dan tergugat tidak terjadi perceraian dan otomatis masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum nasional Indonesia.

Dari kesimpulan hasil penelitian diatas penulis memberikan saran yang diberikan sebagai alternatif rekomendasi antara lain:

1. Pertimbangan Hukum Hakim baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Tinggi Agama harus selaras dan menghasilkan putusan berkualitas. Sehingga putusan yang dihasilkan dari peradilan pertama dan banding bisa menjadi suatu yurisprudensi. Melainkan tidak berakibat pada putusan yang saling berkontradiksi satu sama lainnya.

Daftar Pustaka

Ammirudin, *Pengantar Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.

Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, dalam *Majalah Varia Peradilan*, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta.

Sumitro, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.